



SALINAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan data perpustakaan di Indonesia perlu didukung perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data perpustakaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data perpustakaan melalui kebijakan satu data perpustakaan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum penerapan kebijakan satu data perpustakaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan adanya peraturan mengenai satu data perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Satu Data Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG SATU DATA PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Satu Data Perpustakaan adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar Data, metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
10. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
11. Portal Satu Data Perpustakaan adalah media bagi pakai Data Perpustakaan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
13. Walidata adalah unit kerja di lingkungan Perpusnas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data dan informasi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, dan serta penyebarluasan Data Perpustakaan.
14. Produsen Data adalah unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkungan Perpusnas yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
16. Dewan Pengarah adalah dewan yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi, serta menyelesaikan permasalahan dan

hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Perpustnas;
- b. mewujudkan ketersediaan Data Perpustakaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang Perpustakaan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data Perpustakaan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis Data di Perpustakaan Nasional; dan
- d. mewujudkan sistem Satu Data Perpustakaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Perpustakaan meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 4

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Walidata.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
 - c. rencana aksi Satu Data Perpustakaan.
- (3) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 5

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengacu pada daftar Data yang telah disepakati antara Walidata dan Produsen Data.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Perpustnas;
 - b. rekomendasi Walidata;
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat pusat;-dan/atau
 - d. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 6

- (1) Penentuan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Walidata berdasarkan:
 - a. usulan Produsen Data;
 - b. arahan dari pengarah Perpustnas; dan
 - c. arahan dari Dewan Pengarah.
- (2) Penentuan daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas presiden dalam rencana kerja pemerintah di bidang Perpustakaan;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang Perpustakaan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak

Pasal 7

- (1) Rencana aksi Satu Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh Walidata bersama Produsen Data.
- (2) Rencana aksi Satu Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Perpustakaan;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data Perpustakaan;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data Perpustakaan;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data Perpustakaan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Perpustakaan.

Pasal 8

Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan rencana aksi Satu Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh Walidata untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (2) Dalam hal Data dan Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tidak sesuai dengan prinsip Satu Data

Perpustakaan, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

- (3) Dalam hal Data Prioritas merupakan usulan Walidata, pemeriksaan dilakukan sebelum Data Prioritas diusulkan untuk disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Perpustakaan dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III PORTAL SATU DATA PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Portal Satu Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan mempertimbangkan aspek Metadata, Standar Data, dan Interoperabilitas Data.
- (3) Portal Satu Data Perpustakaan terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 13

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Perpustakaan kepada Pengguna.
- (2) Pengguna Data yang merupakan instansi pusat dan instansi daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Perpustakaan tidak memerlukan dokumen nota

kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna yang mengakses Data di Portal Satu Data Perpustakaan tidak dipungut biaya.
- (5) Walidata, Produsen Data, atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Perpustakaan dapat mengusulkan pembatasan akses terhadap Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data Perpustakaan terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. Walidata; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perpustakaan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Sekretaris Utama Perpustakaan;
 - b. Deputi bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi; dan
 - c. Deputi bidang pengembangan sumber daya perpustakaan.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab terhadap data yang dihasilkan di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 15

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Perpustakaan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Satu Data Perpustakaan; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Perpustakaan.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Perpustakaan;
 - c. membina Produsen Data;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Produsen Data;
 - e. menyusun standar dan prosedur Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
 - f. menyampaikan daftar Data dan usulan Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - g. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Perpustakaan kepada pengarah dan penanggung jawab.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan Data, memeriksa kesesuaian Data, menyimpan dan mengolah Data yang dihasilkan oleh unit kerja masing-masing;
 - b. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
 - c. menyampaikan Data yang dihasilkan oleh Unit Kerja kepada Walidata.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Tim Walidata Perpustakaan Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional masih tetap menjalankan tugas sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 17

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1075

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia,



Sri Manganih, S.H., M.A.